

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1. Teori Kebebasan Berkontrak

Setiap anggota masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya melakukan berbagai perjanjian dengan mengadakan hubungan satu sama lain, terutama dengan melakukan hubungan dalam pertukaran barang dan jasa dalam lalu lintas ekonomi.

Perikatan berasal dari bahasa belanda “*verbinten*” atau dalam bahasa inggris “*binding*”. *Verbinten* berasal dari perkataan bahasa perancis, “*obligation*” yang terdapat dalam “*code civil perancis*” yang selanjutnya merupakan terjemahan dari kata “*obligation*” yang terdapat dalam hukum romawi “*corpus juris civilis*”.

Menurut Hogmann, perikatan atau *verbinten* “ adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu, seseorang mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap demikian itu.”<sup>15</sup>

Perikatan / *verbinten* adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara penghubungnya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/person adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum. Hubungan hukum dalam perjanjian bukan merupakan suatu hubungan hukum yang timbul dengan sendirinya, akan tetapi hubungan tercipta karena adanya tindakan

---

<sup>15</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta, Putra Abardin, 1999, hal. 2.

hukum/*rechtshandeling*. Tindakan / perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.<sup>16</sup>

Prestasi merupakan obyek (*Voorwerp*) dari perjanjian. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum, tidak akan memiliki arti apapun bagi hukum perjanjian. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUHPerduta, maka prestasi yang diperjanjikan itu adalah untuk menyerahkan atau menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu.

Perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang (Pasal 1233 KUHPerduta). Sumber terpenting dari perikatan adalah perjanjian, terutama perjanjian obligatoir yang diatur lebih lanjut di dalam Bab Ke II Buku Ke III KUHPerduta, tentang Perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Semua tindakan baik perikatan yang terjadi karena undang-undang maupun perjanjian merupakan fakta hukum. Fakta hukum adalah kejadian kejadian, perbuatan/tindakan, atau keadaan yang menimbulkan, beralihnya, berubahnya, atau berakhirnya suatu hak. Singkatnya fakta hukum adalah fakta yang menimbulkan akibat hukum. Fakta ini dapat berupa perbuatan/tindakan, juga dapat berupa fakta lainnya, seperti fakta hukum apa adanya (*blote*

---

<sup>16</sup>m. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1986, hal. 7

*rechtsfeiten*), misalnya kelahiran, kematian, kedewasaan atau keadaan belum dewasa, hubungan kekerabatan, ataupun lemahnya waktu atau daluarsa.<sup>17</sup>

Ada dua bentuk tindakan atau perbuatan hukum manusia, yaitu tindakan yang berakibat hukum dan yang tidak berakibat hukum. Akibat hukum itu timbul karena pernyataan kehendak orang yang ditujukan untuk terjadinya atau berakibat hukum. Timbulnya akibat hukum tersebut merupakan tujuan dari kehendak orang. Tindakan demikian dinamakan tindakan hukum atau perbuatan hukum. Timbulnya suatu akibat hukum, baik merupakan maupun tidak merupakan tujuannya, maka tindakan tersebut dikenal sebagai tindakan materil. Suatu tindakan materil, tetapi bukan suatu tindakan hukum, misalnya perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KHUPerdata) dan menemukan harta karun (Pasal 587 KUHPerdata).<sup>18</sup>

Tindakan/perbuatan hukum dibagi menjadi tindakan hukum sepihak dan tindakan hukum berganda. Perbedaan itu terutama bergantung pada beberapa orang/pihak yang terkait dengan terjadinya tindakan hukum tersebut. Tindakan hukum sepihak adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang saja, dan yang menimbulkan, berubah dan berakhirnya suatu hak, seperti pada pembuatan surat wasiat, penolakan harta peninggalan dan pengakuan anak luar kawin. Pada tindakan hukum berganda diperlukan kerjasama dari dua pihak atau lebih untuk memunculkan akibat hukum.

Perjanjian adalah salah satu contoh tindakan hukum berganda, akan tetapi terdapat beberapa tindakan hukum yang dilakukan oleh beberapa orang, tetapi tidak dapat digolongkan pada perjanjian, misalnya sepakat/keputusan yang

---

<sup>17</sup>Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang kenotariatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2011, hal. 1

<sup>18</sup>*ibid.* Hal. 2.



tercapai dalam rapat.<sup>19</sup> Disinilah letak perjanjian tanpa adanya penjelasan lebih lanjut menunjuk pada perjanjian obligator, yaitu perjanjian yang menimbulkan perikatan.

Menurut Subekti, Perikatan merupakan suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi tersebut.<sup>20</sup>

Menurut Mariam Darus Badruzaman, Buku Ke III KUHPdata tidak memberikan suatu rumusan dari perikatan, akan tetapi menurut Ilmu Pengetahuan hukum, dianut rumus bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi tersebut.<sup>21</sup>

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat dilihat bahwa perikatan mengandung 4 unsur yaitu,

1. Hubungan hukum, ialah hubungan yang terhadapnya hukum melekatkan “hak” pada 1 (satu) pihak dan melekatkan “kewajiban” pada pihak lainnya;
2. Kekayaan, yang dimaksud dengan kriteria perikatan adalah ukuran-ukuran yang dipergunakan terhadap sesuatu hubungan hukum, sehingga hubungan hukum itu dapat disebut suatu perikatan. Untuk menentukan apakah hubungan hukum itu merupakan suatu perikatan, sekalipun

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup> Hardjian Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996, hal. 26

<sup>21</sup>Mariam Darus Badruzaman, *Kuhperdata Buku III, Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung, Alumni, 1996, Cetakan i, Hal. 1.

hubungan itu tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi masyarakat atau rasa keadilan menghendaki agar suatu hubungan hukum itu diberi akibat hukum pada hubungan tadi sebagai suatu perikatan.

3. Pihak-pihak atau disebut sebagai subjek perikatan adalah bahwa hubungan hukum harus terjadi antara dua orang atau lebih. Pihak yang berhak atas prestasi atau pihak yang aktif adalah pihak kreditur atau yang berpiutang, sedangkan pihak yang wajib memenuhi prestasi adalah pihak pasif yaitu debitur atau yang berutang.<sup>22</sup>
4. Prestasi atau dapat juga kontra prestasi ( tergantung dari sudut pandang pelaksanaan prestasi tersebut) adalah macam-macam pelaksanaan dari perikatan dan menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerduta, dibedakan atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.<sup>23</sup>

Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan atau tindakan itu adalah perjanjian atau bukan, maka harus diketahui unsur-unsur perjanjian, yakni:

- a. Kata Sepakat dari dua belah pihak atau lebih;
- b. Kata sepakat yang tercapai harus bergantung kepada para pihak;
- c. Keinginan atau tujuan para pihak untuk timbulnya akibat hukum;
- d. Akibat hukum untuk kepentingan pihak yang satu dan atas beban yang lain atau timbal balik;
- e. Dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan.

Di dalam KUHPerduta yang menjadi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Ada empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu:

---

<sup>22</sup>Nanik Trishastuti, *Hukum Kontrak Karya; Pola Kerjasama Perusahaan Pertambangan Indonesia*, Malang, Setara Pers, 2013, hal. 17.

<sup>23</sup>*Ibid.* Hal.18

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.<sup>24</sup>

Menurut Mariam Darus Badruzam, bahwa :

“Dengan diperlukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak. Para pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak tersebut. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overenstemende wisverklaring*) antara para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*)”.<sup>25</sup>

Dua syarat yang pertama dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orang atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Dalam hal ini harus dibedakan antara syarat subyektif dengan syarat obyektif. Dalam hal syarat obyektif, kalau syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada

---

<sup>24</sup> lihat Pasal 1320 KUHPERDATA

<sup>25</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, Alumni, 2000, hal 73.



dasar untuk saling menuntut di depan hakim. Dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa perjanjian yang demikian itu *null and void*.

Pada hal suatu syarat subyektif, jika syarat itu tidak terpenuhi, perjanjian bukan batal demi hukum, tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya (perizinannya) tidak bebas, jadi perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang meminta pembatalan tadi. Dengan demikian, nasib sesuatu perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan tergantung pada kesediaan suatu pihak untuk mentaatinya.<sup>26</sup>

Dari beberapa rumusan pengertian seperti tersebut diatas, jika disimpulkan maka dalam perjanjian terdapat unsur terdiri dari :

1) Ada pihak-pihak,

Sedikitnya dua orang, pihak ini disebut subyek perjanjian dapat terdiri dari manusia maupun badan hukum dan mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum seperti yang ditetapkan undang-undang.

2) Ada persetujuan antara pihak-pihak,

Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan suatu perundingan.

3) Ada tujuan yang dicapai,

Mengenai tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.

4) Ada prestasi yang dilaksanakan,

---

<sup>26</sup>R Subekti, *Op.cit.* Hal. 17-20.

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban membeli harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang.

5) Ada bentuk tertentu, lisan maupun tertulis,

Perlunya bentuk tertulis ini, karena undang-undang menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.

6) Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian,

Dari syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian maka dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak

Macam-macam dari perjanjian dapat dibedakan dalam beberapa hal, yaitu:

- a. Perjanjian Timbal-Balik Adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Contohnya: perjanjian jual-beli, perjanjian sewamenyewa.
- b. Perjanjian sepihak Adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak dan pihak lain menerima haknya. Contohnya: perjanjian hibah, perjanjian pinjam-ganti.
- c. Perjanjian Cuma-Cuma Adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Contohnya: perjanjian hibah, perjanjian pinjam-pakai.
- d. Perjanjian Atas Beban Adalah perjanjian dengan mana terhadap prestasi pihak yang satu terdapat prestasi pihak yang lain dan antara kedua prestasi



itu ada hubungan hukum. Contohnya: perjanjian jual-beli, perjanjian sewamenyewa.

- e. Perjanjian Konsensuil Adalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.
- f. Perjanjian Riil dalah perjanjian yang timbul karena adanya kesepakatan antara kedua pihak disertai dengan penyerahan nyata atas barangnya. Contohnya: perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam-pakai.
- g. Perjanjian Bernama (Perjanjian Nominaat) Adalah perjanjian yang mempunyai nama tertentu dan diatur secara khusus oleh undang-undang. Contohnya: perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar.
- h. Perjanjian Tidak Bernama (Perjanjian Innominaat) Adalah perjanjian tidak mempunyai nama tertentu dan tidak diatur dalam undang-undang. Contohnya: leasing, fiducia.
- i. Perjanjian Liberatoir Adalah perjanjian yang membebaskan orang dari keterikatannya dari suatu kewajiban hukum tertentu. Contohnya: pembebasan utang.
- j. Perjanjian Kebendaan Adalah perjanjian untuk menyerahkan atau mengalihkan atau menimbulkan atau mengubah atau menghapuskan hak-hak kebendaan. Contohnya: perjanjian jual-beli.
- k. Perjanjian Obligatoir Adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan antara kedua belah pihak.
- l. Perjanjian *Accesoir* Adalah perjanjian yang membuntuti perjanjian pokok. Contohnya: hipotek, gadai dan *bortocht*.

Dalam perjanjian, terdapat beberapa dasar atau Asas-asas hukum secara reflektif meletakkan perkaitan antara nilai-nilai (tata nilai), pokok-pokok pikiran, pelibatan moril, dan asusila pada suatu pihak dengan hukum positif pihak lain.

Herlien Budiono menyatakan bahwa fungsi asas perjanjian adalah:<sup>27</sup>

1. Memberikan keterjanlinan dari peraturan-peraturan hukum;
2. Memecahkan masalah baru dan membukam bidang hukum baru;
3. Menyustificasi prinsip-prinsip etika yang merupakan substansi aturan hukum; dan
4. Mengkaji ulang ajaran hukum yang ada sehingga dapat memunculkan solusi baru.

Hukum Perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

#### 1. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme menjelaskan bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang telah mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau consensus, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata.<sup>28</sup>

Ketentuan yang mengatur mengenai konsensualitas ini terdapat dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi:

“Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat :

<sup>27</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 29

<sup>28</sup> Kartika Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.cit*, hal. 35

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang”.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak memberikan rumusan lebih jauh mengenai formalitas kesepakatan yang harus dipenuhi, kecuali dalam berbagai ketentuan khusus, seperti misalnya mengenai hibah yang diatur dalam Pasal 1683 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## 2. Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian

Para pihak harus memenuhi apa yang telah mereka sepakati dalam perjanjian yang telah mereka buat. Dengan kata lain, asas ini melandasi pernyataan akan mengikat suatu kewajiban hukum dan karena itu para pihak terkait untuk melaksanakan kesepakatan kontraktual.<sup>29</sup>

Asas ini dapat disimpulkan dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang merupakan akibat hukum suatu perjanjian, yaitu adanya kepastian hukum yang mengikat suatu perjanjian.

## 3. Asas Kebebasan berkontrak

Asas ini terdapat dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas ini menyatakan bahwa para pihak yang ingin membuat suatu perikatan, dapat bebas melakukannya dan bebas untuk menentukan dengan siapa dan apa isi perikatan yang akan dibuat, selama tidak bertentangan

---

<sup>29</sup> Herlien Budiono, *Op.cit.*, hal. 30



dengan peraturan perundang-undangan dan ketertiban umum. Jika dirinci, asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada pihak untuk:<sup>30</sup>

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapa pun.
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya.
- d. Menentukan bentuknya perjanjian yaitu secara tertulis atau lisan.

#### 4. Asas Itikad Baik

Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Itikad baik ada dua yakni:<sup>31</sup>

- a. Bersifat objektif, artinya mengindahkan kepatutan dan kesusilaan.
- b. Bersifat subjektif, artinya ditentukan sikap batin seseorang.

Perjanjian merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan bisnis / baik yang dilakukan antar individu dalam satu Negara rnaupun hubungan antar perusahaan yang bersifat lintas batas Negara. Perjanjian - perjanjian tersebut terlahir dengan adanya kesepakatan antara minimal dua pihak yang terkait.<sup>32</sup> sudah dapat dipastikan bahwa adanya kesepakatan tersebut didasarkan pada kebebasan berkontrak para pihak yang terkait.

Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak, adalah adanya paham individualism yang secara embrional lahir di zaman Yunani, yang diteruskan oleh

---

<sup>30</sup> Handri Raharjo, *Op.cit.*, hal. 44

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal. 45

<sup>32</sup> Christiana Tri Budhayati, *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Indonesia* Jurnal Fakultas Hukum Universitas Salatiga, Vol. 10, no. 3, Januari 2009, hal. 232 - 248

kaum Epicuristen dan berkembang pesat dalam zaman *Renaissance* melalui antara lain ajaran-ajaran Hugo De Grecht, Thomas Hobbes, Jhon Locke dan Rosseau.<sup>33</sup>

Pada abad sembilan belas kebebasan berkontrak menjadi prinsip umum dalam mendukung persaingan bebas. Setiap campur tangan negara terhadap perjanjian bertentangan dengan prinsip pasar bebas. Kebebasan berkontrak menjadi penjelmaan hukum prinsip pasar bebas. Kebebasan berkontrak menjadi paradigma baru yang diadungkan bahkan kebebasan berkontrak cenderung berkembang ke arah kebebasan tanpa batas.<sup>34</sup>

Kebebasan berkontrak diartikan sebagai kebebasan para subyek hukum untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian kebebasan untuk menentukan dengan siapa mengadakan perjanjian dan kebebasan untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian. Dengan demikian kebebasan berkontrak bersumber pada kebebasan subyek hukum ( baca : individu ) dalam memenuhi kepentingan individu tersebut. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa guna memenuhi kepentingan individu memberikan kebebasan kepada individu tersebut untuk membuat perjanjian

Kebebasan berkontrak dalam Hukum Perdata di Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat ( 1 ) KUH Perdata yang menyatakan bahwa : "*Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*" Dari kata " semua " dapat ditafsirkan bahwa setiap subyek hukum dapat membuat perjanjian dengan isi apapun ada kebebasan subyek hukum untuk menentukan bentuk perjanjian . Dengan perkataan lain

---

<sup>33</sup> Mariam Darus, Dalam Salim, *hukum kontrak: teori dan teknik penyusunan kontrak*, sinar grafika, jakarta, 2003, hal. 9

<sup>34</sup> ridwan khairandy, *itikad baik dalam kebebasan berkontrak*, universitas indonesia, fakultas hukum pasca srujana. 2003 , hal i

melalui asas kebebasan berkontrak subyek hukum mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian.<sup>35</sup>

Asas kebebasan berkontrak memberi peluang pada subyek hukum untuk membuat perjanjian yang baru yang belum diatur dalam KUH Perdata agar dapat mengikuti kebutuhan masyarakat akibat adanya perkembangan jaman. Walaupun demikian asas kebebasan berkontrak tidaklah bersifat mutlak; bekerjanya asas ini dibatasi agar perjanjian yang dibuat tidak merugikan salah satu pihak dalam perjanjian.

Kebebasan berkontrak merupakan asas penting dalam hukum perjanjian. Pada abad sembilan belas kebebasan berkontrak sangat diagungkan dan sangat mendominasi teori. Keberadaan asas kebebasan berkontrak tidak dapat dilepaskan dari pengaruh aliran filsafat ekonomi liberal. Dalam bidang ekonomi berkembang aliran *laissez faire*, yang dipelopori Adam Smith yang menekankan prinsip non intervensi oleh pemerintah dalam kegiatan ekonomi dan bekerjanya pasar.

Menurut paham individualism, setiap orang bebas untuk memperoleh apa saja yang dikehendaki. Dalam hukum kontrak, asas ini diwujudkan dalam kebebasan berkontrak. Teori *Leisbet fair* in menganggap bahwa *the invisible hand* akan menjamin kelangsungan jalannya persaingan bebas.

Adam smith menolak campur tangan pemerintah terhadap kehidupan pribadi terutama dalam bidang ekonomi. campur tangan Negara tanpa alasan yang sah merupakan tindakan yang tidak adil, karena melanggar hak individu. Ini berarti bahwa ia tidak menolak secara mutlak. Campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi justru pemerintah diberi tempat yang sentral untuk menegakan

---

<sup>35</sup>ahmadi miru, *hukum kontrak: perancangan kontrak*, pt. Rajagrafindo persada, jakarta, 2007, hal. 4



keadilan.<sup>36</sup>Oleh karena tidak ada intervensi dari pemerintah dalam bidang ekonomi maka ada kebebasan penuh para pihak dalam hubungan kontraktual. Paham ini dilandasi oleh teori otonomi kehendak yakni teori yang menafsirkan bahwa hukum merupakan perintah atau produk suatu kehendak. Jika seseorang terikat pada kontrak, karena memang ia menghendaki keterikatan tersebut.<sup>37</sup>

Gagasan utama dari kebebasan berkontrak berkaitan dengan penekanan akan persetujuan dan maksud atau kehendak para pihak serta berkaitan dengan pandangan bahwa kontrak adalah hasil dari pilihan bebas (*free choice*). Dengan mendasarkan pada hal tersebut, muncul paham bahwa tidak seorangpun terikat pada kontrak sepanjang tidak dilakukan atas dasar adanya pilihan bebas untuk melakukan sesuatu.

Pada kebebasan berkontrak, doktrin mendasar yang melekat adalah kontrak sebagai perwujudan kebebasan kehendak (*free will*) para pihak yang membuat kontrak (*contractors*). Dengan kontrak akan terdapat kewajiban - kewajiban baru yang ditentukan oleh kehendak para pihak, dengan demikian kebebasan berkontrak telah memutuskan hubungan antara kebiasaan dan kewajiban kontraktual. Kebebasan berkontrak membolehkan kesepakatan (perdata) untuk mengesampingkan kewajiban - kewajiban berdasarkan kebiasaan yang telah ada sebelumnya.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Ridwan Khairandy, *Op.cit.*, Hal.45

<sup>37</sup> *Ibid.* Hal. 47

<sup>38</sup> *Ibid.*

Menurut Treitel, sebagaimana dikutip oleh Remy Sjahdeini, *freedom of contract* digunakan untuk merujuk kepada dua asas umum.<sup>39</sup>

- a. asas umum yang mengemukakan bahwa hukum tidak membatasi syarat-syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak; asas tersebut tidak membebaskan berlakunya syarat-syarat suatu perjanjian hanya karena syarat-syarat perjanjian tersebut kejam atau tidak adil bagi satu pihak. Menurut Treitel, asas ini ingin menegaskan bahwa ruang lingkup asas kebebasan kontrak meliputi kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri isi perjanjian yang ingin mereka buat.
- b. asas umum yang mengemukakan pada umumnya seseorang menurut hukum tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian. Menurut Treitel, dengan asas umum ini ingin mengemukakan bahwa asas kebebasan kontrak meliputi kebebasan bagi para pihak untuk menentukan dengan siapa dia ingin atau tidak ingin membuat perjanjian.

Dalam perkembangannya, teori kontrak yang mendasarkan pada kehendak para pihak mulai bergeser dimana pengadilan dapat mencampuri dan merubah isi kontrak atas dasar kepatutan (itikad baik). Dalam kasus wanprestasi yang disebabkan karena adanya inflasi dan ketidakstabilan moneter atau ekonomi, pengadilan cenderung menggunakan pertimbangan kepatutan (itikad baik) untuk merubah isi kontrak dengan alasan telah terjadi perubahan keadaan (*rebus sic stantibus*).<sup>40</sup> Dengan demikian nampak bahwa dalam perkembangan hukum

<sup>39</sup> Remy Syahdeini, *Asas Kebebasan Berkontrak Dan Kedudukan Yang Seimbang Dari Kreditur Dan Debitur*, Makalah Yang Disampaikan Pada Seminar Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya pada Tanggal 27 April 1993, hal. 2

<sup>40</sup> Ridwan Khairandy, *Op.cit.* Hal 47

modern, kontrak tidak hanya merupakan hasil kesepakatan para pihak, akan tetapi juga perlu dikaitkan juga dengan kepatutan, itikad baik. Dengan perkataan lain, maka kontrak selain dikaitkan dengan kebebasan para pihak, juga dikaitkan dengan moral, keadilan. Wujud kebebasan berkontrak baru dapat diketahui dalam praktiknya pada saat melakukan perjanjian. Dalam memenuhi kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan akan benda ekonomi, peranan perjanjian ini sangat penting karena perjanjian oleh hukum disebutkan sebagai titel untuk memperoleh hak kepemilikan.

## 2.2. Teori Perlindungan Hukum

Kata perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection*, yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Bentuk kata kerjanya, *protect*(vt), artinya: (1) *keep safe*; (2) *guard*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya memperlindungi. Dari kedua definisi tersebut secara kebahasaan terdapat makna kemiripan unsur-unsur dari makna perlindungan, yaitu:

1. Unsur tindakan melindungi.
2. Unsur adanya pihak-pihak yang melindungi.
3. Unsur cara melindungi

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan



membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Beberapa unsur kata Perlindungan;<sup>41</sup>

- 1) Melindungi: menutupi supaya tidak terlihat/tampak, menjaga, memelihara, merawat, menyelamatkan.
- 2) Perlindungan; proses, cara, perbuatan tempat berlindung, hal (perbuatan) memperlindungi (menjadikan atau menyebabkan berlindung).
- 3) Pelindung: orang yang melindungi, alat untuk melindungi.
- 4) Terlindung: tertutup oleh sesuatu hingga tidak kelihatan.
- 5) Lindungan : yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak perbuatan.
- 6) Memperlindungi: menjadikan atau menyebabkan berlindung.
- 7) Melindungi: membuat diri terlindungi

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-kaedah.<sup>42</sup>

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral

<sup>41</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hal.38.

adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.<sup>43</sup>

Menurut Von Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah cerminan dari undang-undang abadi (*lex naturalis*).Jauh sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip dasar dalam perundang-undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum yang lebih tinggi dari hukum positif. Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori.Berbagai anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa kemasa.Pada abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang bersifat universal yang disebut HAM (Hak Asasi Manusia).<sup>44</sup>

Perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum dapat juga berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang

---

<sup>43</sup> Ninik Wauf, *Teori Perlindungan Hukum*<http://hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 18 maret 2016

<sup>44</sup>marwan mas, *pengantar ilmu hukum*, ghalia indonesia, bogor, 2004, hal. 116

kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>45</sup>

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>46</sup>

Menurut Satjipto Raharjo<sup>47</sup>, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan

---

<sup>45</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung 2000, *ha.l* 53.

<sup>46</sup> *Ibid.* Hal. 69

<sup>47</sup> *Ibid.* Hal. 54



perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *respresif*.<sup>48</sup> Perlindungan Hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang *respresif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>49</sup>

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.<sup>50</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Perlindungan hukum dalam

---

<sup>48</sup> Pjillipus M. HADJON, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal 2.

<sup>49</sup> Maria Alfons, *Implentasi Perlindungan Indikasi geografis atas produk-produk masyarakat lokal dalam prespektif hak kekayaan intelektual*. Universitas brawijawa, Malang ,2010, hal. 18.

<sup>50</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra ,*Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung ,1993, hal.118.

persoalan pidana, perdata, tata Negara, administrasi Negara, persoalan ekonomi, persoalan sosial, politik dan Internasional.

Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu :

1. Perlindungan hukum yang *preventif*

Perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi definitife.

2. Perlindungan hukum yang *represif*

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip Negara hukum (Zahirin Harahap, 2001: 2).

Pemerintah Negara Indonesia dibentuk dengan maksud untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Pembukaan Undang-undang Dasar 1945). Salah satu tugas pemerintah yaitu penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efektif dan efisien dengan menjaga kesinergisan interaksi antara negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*). Oleh karena itu wujud dari pemerintahan yang baik meliputi sistem administrasi negara, dan melakukan penyempurnaan pada sistem administrasi negara yang berlaku pada

suatu negara secara menyeluruh. Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang Perseroan Terbatas, Pasar Modal, Saham.

Perlindungan hukum di Indonesia adalah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta seluruh peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku, khusus kepada persoalan dalam lapangan hukum perdata, demi menjadikan perlindungan hukum bagi para pihak, maka asas yang penting ialah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan. Asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan menghendaki bahwa upaya-upaya penyelesaian masalah yang berkaitan dengan masyarakat sedapat mungkin ditangani oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Dalam hubungan antara perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali saham, si penjual dan si pembeli ( investor) bila dilihat dari segi bisnis, pelaku usaha harus mengakui bahwa investor atau nasabah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan bisnisnya, di sisi lain, investor dalam memenuhi kebutuhan hidupnya senantiasa tergantung pada keberadaan saham yang ada di pasaran sebagai suatu hasil dari kegiatan pelaku usaha.

### **2.3. Tinjauan Umum Wanprestasi**

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, mengatakan :

“Wanprestasi adalah berarti ketiadaan suatu prestasi dalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barang kali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaan janji untuk wanprestasi”.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> . Wirjono Prodjodikoro, II. Op. Cit, hal 44



H. Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa :

“Apabila dalam suatu perikatan si debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan debitur itu wanprestasi”.<sup>52</sup>

Menurut Yahya Harahap,<sup>53</sup> Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali.

Dari uraian tersebut di atas, jelas kita dapat mengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan wanprestasi itu. Untuk menentukan apakah seorang (debitur) itu bersalah karena telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seseorang itu dikatakan lalai atau alpa tidak memenuhi prestasi.

Subekti, mengemukakan bahwa Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam :<sup>54</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan
3. Melaksanakan apa yang diperjanjian, tetapi terlambat
4. Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya

Subekti, mengemukakan bahwa Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjian

Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat

<sup>52</sup>. Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Penerbit, Fak. Hukum.USU, Medan 1974, (Selanjutnya disingkat Mariam Darus Badruzaman, II) hal. 33

<sup>53</sup> Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1986, hlm.60

<sup>54</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 1984, hlm. 44.

Kewajiban membayar ganti rugi (*schade vergoeding*) tersebut tidak timbul seketika terjadi kelalaian, melainkan baru efektif setelah debitor dinyatakan lalai (*ingebrekestelling*) dan tetap tidak melaksanakan prestasinya. Hal ini diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, sedangkan bentuk pernyataan lalai tersebut diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Pernyataan lalai tersebut harus berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis, yaitu suatu salinan daripada tulisan yang telah dibuat lebih dahulu oleh juru sita dan diberikan kepada yang bersangkutan.
- b. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri
- c. Jika tegoran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan atau *anmaning* yang biasa disebut *sommasi*.

Selanjutnya, disyaratkan kerugian yang dapat dituntut haruslah kerugian yang menjadi akibat langsung dari wanprestasi. Artinya antara kerugian dan wanprestasi harus ada hubungan sebab akibat. Dalam hal ini kreditor harus dapat membuktikan.<sup>55</sup>

- a. Besarnya kerugian yang dialami.
- b. Bahwa faktor penyebab kerugian tersebut adalah wanprestasi karena kelalaian kreditor, bukan karena faktor diluar kemampuan debitor

#### **2.4. Kerangka Pemikiran**

Asuransi atau pertanggungan merupakan sesuatu yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Dimana sebagian besar masyarakat Indonesia sudah

---

<sup>55</sup> Subekti, *Ibid*, hlm. 45.

melakukan perjanjian Asuransi dengan perusahaan Asuransi, baik perusahaan Asuransi milik negara maupun milik swasta nasional. Manfaat asuransi sangat penting dan besar artinya di era globalisasi seperti sekarang pembangunan disektor ekonomi sangatlah penting.

Yang dimana setiap orang memerlukan dana untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Dalam hal untuk mendapatkan dana dan modal tersebut, Asuransi mempunyai peran yang cukup besar, hal ini terlihat dalam usaha menyerap modal swasta melalui premi Asuransi yang didapat dari pemegang Polis Asuransi. Dalam hal ini pemegang Polis dapat mengajukan pinjaman untuk mendapatkan modal atau dana dengan berbagai cara yang dilakukan, antara lain yang sudah umum dilakukan yaitu melalui perjanjian kredit dengan bank, perjanjian pinjam uang dari badan atau lembaga keuangan bukan bank seperti lembaga pembiayaan, investasi dana pensiun dan Asuransi. Salah satu lembaga keuangan bukan bank yang juga membuka usaha meminjamkan uang atau modal ialah perusahaan Asuransi.

Perjanjian asuransi juga menjamin pertanggungan tidak hanya dalam bidang kerugian semata, tetapi juga pertanggungan berbentuk asuransi jiwa. Asuransi jiwa merupakan salah satu bentuk pertanggungan dalam asuransi yang memberikan manfaat besar bagi seseorang terutama bagi si pewaris dari si tertanggung, karena yang ditanggungkan adalah jiwa seseorang.

Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas (sukarela antara penanggung dan tertanggung ). Akan tetapi, undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib ( *compulsory insurance* ), artinya tertanggung terikat dengan penanggung karena perintah-perintah undang-undang,



bukan Karena perjanjian asuransi. Asuransi jenis ini disebut asuransi sosial. Asuransi sosial bertujuan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh dengan membayar sejumlah kontribusi ( semacam premi ), bertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya.

## 2.5. Hipotesis

Dalam penelitian-penelitian kualitatif, jarang sekali digunakan hipotesis<sup>56</sup> tetapi sebagai penggantinya digunakan asumsi atau postulat yang dirumuskan secara deskriptif<sup>57</sup>, tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa asumsi sebenarnya hipotesis yang dibuat berdasarkan asumsi-asumsi.<sup>58</sup>

Secara umum, asumsi ( tanggapan dasar/postulat) didefinisikan sebagai hasil abstraksi pemikiran yang oleh peneliti dianggap benar dan dijadikannya sebagai pijakan untuk mengkaji satu atau beberapa gejala.<sup>59</sup>Asumsi menunjuk pada kebenaran asumsi berkenaan dengan satu atau beberapa variabel yang dengan asumsi itu menjadi tidak perlu diteliti lagi bagaimana sesungguhnya variabel-variabel yang dimaksud, serta segenap kemungkinan pengaruhnya terhadap variabel tergantung.<sup>60</sup>

Sehubungan dengan fungsi dari asumsi tersebut diatas, maka untuk memperlancar dan mempermudah proses penelitian, asumsi yang akan dilakukan pengujian kebenarannya, disusun sebagai berikut:

---

<sup>56</sup> Syamsul Arifin, *Buku Ajar : Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan, Medan Area University Press, 2012, halaman. 96-97.

<sup>57</sup>*Ibid.* halaman. 95-96

<sup>58</sup>Taliziduhu Ndraha, *Research: Teori Metodologi Administrasi*, Jakarta; Bina Aksara, 1985,halaman. 52

<sup>59</sup>Sudarwan Danim, *Metode Penelitian untuk Ilmu-Ilmu Prilaku*, Jakarta; Bumi Aksara, 1997,halaman. 113.

<sup>60</sup>Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta; RajaGrafindo Persada, 2003, halaman. 105.

1. Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 merupakan sebuah undang-undang yang mengakomodir ketentuan mengenai perjanjian pertanggungan asuransi.
2. Penyelesaian sengketa klaim asuransi dapat diselesaikan melalui cara mediasi, ataupun melalui litigasi dan non litigasi sesuai dengan perjanjian para pihak berdasarkan polis asuransi maupun melalui jalur pengadilan.
3. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 537 /Pdt.G. 2013/ PN. Mdn harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan permohonan penggugat yang dimajukan kedalam surat gugatan.